

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan kajian yang mendalam, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Terdapat disparitas dalam *legal reasoning* putusan perceraian peradilan agama akibat konversi agama salah satu pihak sehingga menunjukkan tidak adanya unifikasi dan kepastian hukum, yang disebabkan 4 (empat) hal; *pertama*, disharmonisasi dan kerancuan norma dalam KHI, *kedua*, minimnya informasi dari petunjuk teknis bagi aparat peradilan agama (Buku II), *ketiga*, ketidaksepemahaman dengan putusan yang lebih tinggi, dan *keempat*, perbedaan hakim dalam penggunaan referensi pendapat hukum (fikih).
2. Reformulasi hukum yang berbasis unifikasi dan kepastian hukum bagi disparitas putusan perceraian peradilan agama akibat konversi agama salah satu pihak di Indonesia yang sesuai dengan validitas filsafat, validitas yuridis, validitas sosiologis dan validitas ubudiah, adalah memutuskan (menceraikan) perkawinan dengan menerapkan mekanisme fasakh.

B. Rekomendasi

Beberapa langkah yang sering dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan hukum yang terjadi di setiap tingkat peradilan dibentuklah

rumusan hukum kamar yang dalam praktiknya dipayungi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI.

SEMA menjadi penting karena untuk memberikan petunjuk dengan segera karena proses legislasi di Indonesia memerlukan waktu yang tidak singkat, tenaga yang sangat ekstra dan biaya yang tidak murah. Pemberlakuan melalui SEMA ini dimulai dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) Nomor 213 Tahun 2014 tentang Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Kepada pihak legislatif agar menambahkan aturan tentang tata cara menjatuhkan perceraian dengan mengakomodir adanya konversi agama atau perpindahan agama sebagai salah satu alasan perceraian.
2. Kepada pihak eksekutif agar merevisi norma dalam pasal 116 huruf h KHI dengan menghilangkan redaksi “yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga” serta mempertegas mekanisme cerainya dengan fasakh.
3. Kepada Mahkamah Agung dan/atau hakim peradilan agama agar menggali nilai-nilai hukum Islam yang ada dalam literatur kitab fikih guna menerapkan hukum Islam dalam putusan demi mewujudkan tujuan hukum (*Maqâshid al-Syarî'ah*) sebagai bentuk manifestasi dari peradilan Islam di Indonesia, termasuk melahirkan SEMA agar menjadi pijakan panduan bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara perceraian akibat konversi agama salah satu pihak.

4. Kepada masyarakat, agar penyusunan petitum gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan agama dengan adanya konversi agama salah satu pihak maupun alasan lainnya dapat disesuaikan dengan konsep hukum yang tepat dalam hukum Islam, karena hal ini akan mencegah lahirnya disparitas putusan peradilan agama.